

PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA - SECARA PARALEL - DI
TINGKAT KECAMATAN - PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Kpt 289 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI TINGKAT
KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 serta menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 366/PL.02.6-BA/3576/2024 tanggal 24 November 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 18 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut: Kecamatan Magersari 2 (dua) Panel, Kecamatan Kranggan 3 (tiga) Panel, dan Kecamatan Prajuritkulon 2 (dua) Panel.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2024.